



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
NOMOR : 7 /KPTS / 2017

TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang pungutan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Desa Pulutan kecamatan wonosari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul
 9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penyusun Perdes tentang Pungutan Desa , Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.
- KEDUA : Tim penyusun Perdes Punguta Desa dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perdes Pungutan Desa, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 6 Januari 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
2. Arsip.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERDES TENTANG PUNGUTAN DESA
TAHUN 2017**

| NO | NAMA | JABATAN | UNSUR | KET |
|----|------------------------------|------------|----------------------|-----|
| 1 | HERI KURNIAWAN, S.IP | KETUA | SEKDES | |
| 2 | WAHYU SINGKANA | SEKRETARIS | KABAG PEMERINTAHAN | |
| 3 | TRI SURYANTO, S.E | ANGGOTA | KABAG PEMBANGUNAN | |
| 4 | NASIKAH DWIYANTI | ANGGOTA | KABAG KEMASYARAKATAN | |
| 5 | Y. INEKA LINTANG.S.W.M, S.IP | ANGGOTA | KAUR KEUANGAN | |
| 6 | YULITA SUNARYATI | ANGGOTA | KAUR PERENCANAAN | |